



BAWASLU

KAB.MANGGARAI BARAT

KETERANGAN TERTULIS

**DALAM PHP PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT
TAHUN 2020**



ALAMAT KANTOR :
Jl. KelapaGading, WaeKesambi Desa Batu Cermin,
Kec. Komodo Labuan Bajo



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Jln. Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec.Komodo, email: bawaslumabar@gmail.com

Labuan Bajo, 01 Februari 2021

Nomor : 004/BWS-KMB/I/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Pengawas
Pemilu terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Manggarai Barat Tahun 2020**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : BAWASLU

No. ...50.../PHP. BUP-.XIX/1.2021

Tanggal: 1 Februari 2021

Kepada

Yth.Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 4.50/PAN.MK/PSP/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021, Perihal Keterangan Bawaslu terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Registrasi Perkara Nomor: 50/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Januari 2021 oleh:

Pemohon

**Drh. MARIA GEONG Ph.D – SILVERIUS SUKUR, SP
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat**

Melawan:

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat,

Wgf

Majelis Hakim yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing – masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir.Pantas Ferdinandus dan Hj.Andi Riski Cahya D, sSH	29.593
2.	Drh. Maria Geong, PH.D dan Silverius Sukur, SP	41,459
3.	Edistasius Endi, S.E dan dr. Yulianus Weng, M.Kes	45.057
4.	Adrianus Garu, SE, Msi dan Anggalinus Gapul, SP, MMA	19.412

(Bukti PK-1)

2. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon pada angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh), halaman 5 (lima), angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam), serta angka 59 (lima puluh sembilan) dan angka 60 (enam puluh) halaman 19 (sembilan belas), yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga rekapitulasi, serta penghalangan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon yang melanggar asas pemilu yang Luber Jurdil serta dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang menyebabkan banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, dimana semua pelanggaran – pelanggaran tersebut sangat serius dan signifikan dan berdampak terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan

wgf

nomor urut 3 (tiga) dan mengurangi suara pasangan calon nomor urut 2 (dua).

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. **(Bukti PK-2)**

3. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 8 (delapan) halaman 6 (enam), angka 54 (lima puluh empat) dan angka 55 (lima puluh lima) halaman 18 (delapan belas) serta angka 56 (lima puluh enam) halaman 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya praktek Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga), bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) melakukan politik uang, praktek politik uang oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dilakukan sejak sebelum hingga berlangsungnya pemungutan suara terutama pada masa kampanye dan masa tenang.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan tentang praktek politik uang (*money politics*) **(BUKTI PK-3)**

4. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam), dan angka 57 (lima puluh tujuh) dan 58 (lima puluh delapan), halaman 19 (sembilan belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) dan menakutkan warga dan tim pendukung Pemohon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) **(Bukti PK-4)**


5. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 10 (sepuluh) halaman 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan bahwa, adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya, tidak adanya Temuan ataupun Laporan tentang penghalangan hak pilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Termohon. (*Bukti PK-5*)

6. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 11 (sebelas) halaman 6 (enam), angka 15 (lima belas) halaman 7 (tujuh) sampai dengan angka 30 (tiga puluh) halaman 15 (lima belas), yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak membuat DPT secara benar, tidak memasukan hasil pemutakhiran data pemilih yang diperoleh dari RT/RW ke dalam DPT, bahwa DPT tidak diambil dari data Pemilu sebelumnya, yakni data DPS, data Pileg dan Pilpres, yang berakibat banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT Pilkada Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, telah melakukan pengawasan dan monitoring langsung pada semua tahapan pemutakhiran data pemilih yang diawali dengan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
- Bahwa Bawaslu dan jajaran mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih pada tanggal 15 juli s/d 13 Agustus 2020, dilanjutkan dengan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS dari tanggal 7 Agustus s/d 29 Agustus 2020, Rekapitulasi Daftar



Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampainnya beserta Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran ke PPK dari Tanggal 30 Agustus s/d 01 September 2020,

- Bahwa rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Tingkat Kecamatan dan Penyampainnya kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan pada tanggal 2 September s/d 4 September 2020; lalu pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 pada pukul 15.00 Wita, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020; Rapat Plenon dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim penghubung 4 (empat) bakal pasangan calon
- Bahwa pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 19 September s/d 28 September 2020, Perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 September s/d 3 Oktober 2020, Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil Perbaikan Tingkat Desa/Kel kepada PPK tanggal 4 Oktober s/d 6 Oktober 2020;
- Bahwa rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Manggarai Barat; Rapat Plenon dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se kabupaten Manggarai Barat, serta dari tim penghubung 4 (empat) pasangan calon; selama

berlangsungnya Rapat Pleno, tidak ada keberatan ataupun masukan dari Tim Penghubung Pasangan Calon (**BUKTI PK-6**)

7. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon poin 12 (dua belas) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Termohon membuka kotak suara di luar jam pleno kecamatan dan tanpa sepengetahuan saksi paslon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajaran, terdapat 2 kotak suara yang dibuka diluar rapat pleno dan tanpa dihadiri oleh saksi paslon yakni kotak suara pada TPS 08 dan TPS 09 di Kelurahan Labuan Bajo; Kecamatan Komodo, yang sebelumnya sudah dibuka dan dibacakan D Hasil TPSnya serta dicatat dalam Formulir D Hasil Kelurahan/Desa Labuan Bajo, adapun alasan pembukaan kotak kedua TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Rekapitulasi Kelurahan Labuan Bajo dimulai dengan meletakkan semua kotak sejumlah 12 (dua belas) kotak suara sesuai jumlah TPS di Kelurahan Labuan Bajo di depan meja PPK Kecamatan Komodo, berurutan sesuai nomor urut TPS, lalu oleh PPS Kelurahan Labuan Bajo membuka satu persatu kotak yang tersegel untuk dibacakan C Hasil-KWK masing-masing TPS.
- b. Bahwa pada saat pembukaan kotak TPS 10, semua kotak suara dari TPS 1 (satu) sampai TPS 9 (sembilan) masih berada di samping kotak suara yang belum dibacakan hasil (TPS 11 dan TPS 12) dan belum disegel kembali. Bahwa pada saat pembacaan Formulir Model C Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, ditemukan selisih antara surat suara yang digunakan, dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah; dimana pada Formulir Model C Hasil-KWK ditulis ada 2 (dua) surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos/rusak, swdangkan surat suara tidak sah : tidak ada. Atas selisih tersebut dilakukan pembetulan dengan membuka sampul berisi surat suara yang dikembalikan karena keliru dicoblos/rusak, namun tidak

ditemukan surat suara keliru dicoblos, sedangkan di dalam sampul surat suara tidak sah, ditemukan 2 (dua) surat suara tidak sah. Bahwa setelah dicocokkan, data surat suara yang digunakan dengan surat suara sah dan tidak sah menjadi sesuai;

- c. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) memaksakan agar menghitung ulang surat suara perolehan masing-masing pasangan calon maupun surat suara yang tidak digunakan karena saksi meragukan hasilnya, sehingga membuat PPK Komodo dan PPS Kelurahan Labuan Bajo mengeluarkan semua amplop dalam kotak, untuk menghitung ulang surat suara perolehan masing-masing paslon dan hasilnya sama seperti data yang ada dalam Formulir Model C Hasil-KWK TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, Formulir Model C Salinan-KWK yang dimiliki oleh saksi maupun Formulir Model C Salinan-KWK Panwascam Komodo, namun saat menghitung surat suara yang tidak digunakan, yakni sejumlah 40 (empat puluh) surat suara, tidak ditemukan bersama amplopnnya. Karena itu Rapat diskors untuk memanggil ketua dan anggota KPPS 10, namun karena belum juga datang, PPK mencabut skors untuk melanjutkan Rapat Pleno, tetapi ditolak oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan rapat pleno mengingat sudah larut malam dan meminta agar ditunda keesokan harinya, lalu rapat diskors pada pukul 23.41 Wita
- d. Bahwa setelah diskors, kurang lebih 1 jam kemudian, Ketua dan Anggota KPPS TPS 10 baru hadir, sehingga PPK kecamatan Komodo meminta klarifikasi semua KPPS TPS 10; Ketua dan anggota KPPS sangat meyakini bahwa semua jenis amplop surat suara sudah dimasukkan ke dalam kotak suara, dan diperkuat oleh keterangan Pengawas TPS 10. Karena itu, PPK Kecamatan Komodo berinisiatif membuka kotak suara TPS 8 dan TPS 9, disaksikan oleh Panwascam dan didokumentasikan dalam bentuk video pembukaan kotak suaranya. Bahwa kemudian di dalam kotak suara TPS 9 ditemukan dua buah sampul dari TPS 10 yang

berisi Formulir Model A3, A4, ATb, C Daftar Hadir, Formulir Model C Pemberitahuan dan sampul berisi surat suara yang tidak digunakan sebanyak 40 (empat puluh) surat suara sebagaimana yang ada dalam data C Hasil TPS 10. (**BUKTI PK-7**)

8. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 13 (delapan) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan Termohon menggunakan C1 Hasil KWK (Form simulasi untuk pelatihan KPPS)

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, penggunaan Formulir Model C Hasil KWK ditemukan di 1 (satu) TPS yakni di TPS 10 Kelurahan Labuan Bajo, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Komodo. Ketua PPK Kecamatan Komodo sudah memberikan Formulir Model C Hasil salinan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) sebagai penggantinya. (**BUKTI PK-8**)

9. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 27 (dua puluh tujuh) halaman 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan hilangnya hak pilih di beberapa TPS sebagaimana ditampilkan di table.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak adanya keberatan saksi pasangan calon terkait ketidakhadiran pemilih. Adapun data hasil pengawasan pada TPS dimaksud adalah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel :

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih		Jml Surat suara yg tidak dipakai termasuk
				DPT	DPTb	

						surat suara cadangan
Welak	Robo	01	315	225	2	96
Welak	Orong	01	273	185	2	93
Welak	Orong	03	427	341	6	90
Welak	Lale	03	306	227	3	84
Welak	Dunta	01	375	289	2	92
Welak	Golo Ronggot	04	249	201	6	48
Welak	Golo Ronggot	05	433	332	1	111
Welak	Golo Ndari	02	213	139	0	82
Welak	Pong Welak	02	315	235	0	88
Welak	Wewa	01	344	210	0	143
Welak	Galang	03	225	188	8	32
Welak	Pengka	01	191	115	1	78
Welak	Rehak	01	371	260	6	115
Welak	Rehak	02	303	200	1	110
Welak	Rehak	03	371	232	9	140
Welak	Rancang Welak	04	338	267	2	66
Sano Nggoang	Golo Leleng	01	298	240	2	62
Sano Nggoang	Golo Leleng	02	120	90	1	31
Sano Nggoang	Golo Leleng	03	175	140	0	40
Sano Nggoang	Golo Leleng	04	319	244	2	81

Sano Nggoang	Golo Leleng	05	212	161	2	55
Sano Nggoang	Poco Golo Kempo	01	258	206	1	58
Sano Nggoang	Poco Golo Kempo	02	146	106	1	43
Sano Nggoang	Golo Manting	01	281	212	0	77
Sano Nggoang	Nampar Macing	01	366	276	2	98
Sano Nggoang	Nampar Macing	04	235	194	3	44
Sano Nggoang	Sano Nggoang	01	110	85	0	28
Sano Nggoang	Sano Nggoang	02	206	163	0	49
Sano Nggoang	Golo Kempo	02	223	178	0	51
Sano Nggoang	Watu Panggal	01	216	193	0	29
Sano Nggoang	Golo Ndaring	02	416	312	1	114
Sano Nggoang	Golo Sengang	01	152	120	0	36
Sano Nggoang	Golo Sengang	02	276	182	0	101
Sano Nggoang	Wae Sano	04	102	79	0	22
Sano Nggoang	Golo Mbu	03	279	218	0	66
Sano Nggoang	Golo Mbu	04	108	94	0	17
Pacar	Golo Lajang	01	443	317	5	133
Pacar	Kombo Tengah	01	268	200	4	72
Pacar	Kombo Tengah	02	240	178	4	64
Pacar	Loha	03	317	255	7	63
Pacar	Golo Lajang Barat	01	297	237	1	65
Pacar	Golo Lajang Barat	02	378	323	4	60

Pacar	Manong	01	302	232	2	74
Pacar	Kombo Selatan	02	247	193	1	59
Ndoso	Raka	01	443	261	0	192
Ndoso	Raka	02	259	176	2	87
Ndoso	Raka	03	211	197	2	17
Ndoso	Lumut	02	217	158	3	62
Ndoso	Lumut	03	267	183	3	88
Ndoso	Lumut	04	257	180	1	84
Ndoso	Momol	02	307	243	5	67
Ndoso	Tehong	02	298	226	1	79
Ndoso	Tehong	03	293	209	0	88
Ndoso	Golo Ru'a	01	410	311	2	108
Ndoso	Golo Ru'a	02	391	296	0	105
Ndoso	Golo Ru'a	03	259	187	1	78
Ndoso	Ndoso	01	326	235	2	98
Ndoso	Ndoso	05	100	66	0	36
Ndoso	Pong Narang	01	365	276	5	94
Ndoso	Pong Narang	03	40	33	1	8
Ndoso	Pateng Lesu	01	336	277	3	64
Ndoso	Pateng Lesu	02	194	150	0	49
Ndoso	Tentang	01	307	258	4	49
Ndoso	Tentang	02	349	298	26	32

Ndoso	Tentang	03	180	157	6	22
Ndoso	Tentang	04	334	269	7	67
Ndoso	Tentang	05	434	347	16	82
Ndoso	Wae Buka	01	210	134	0	82
Ndoso	Wae Buka	02	291	178	0	124
Ndoso	Golo Bere	01	348	261	2	95
Ndoso	Golo Bere	02	305	219	2	90
Ndoso	Golo Bere	03	207	145	2	64
Ndoso	Kasong	01	356	261	1	105
Ndoso	Kasong	02	309	226	0	89
Ndoso	Golo Keli	01	340	272	6	71
Ndoso	Golo Keli	02	320	257	4	67
Ndoso	Golo Keli	03	215	192	2	26
Ndoso	Golo Poleng	01	353	259	2	102
Ndoso	Golo Poleng	02	275	200	4	79
Ndoso	Waning	02	384	287	7	100
Mbeliling	Golo Ndoal	01	315	246	0	76
Mbeliling	Golo Ndoal	03	135	101	2	36
Mbeliling	Golo Ndoal	04	138	111	1	30
Mbeliling	Watu Wangka	01	230	190	0	46
Mbeliling	Watu Wangka	02	236	194	1	46
Mbeliling	Watu Wangka	03	211	173	1	41

by

Mbeliling	Watu Wangka	04	133	109	0	28
Mbeliling	Watu Wangka	05	129	109	2	21
Mbeliling	Wae Jare	01	174	174	3	53
Mbeliling	Wae Jare	02	212	136	2	80
Mbeliling	Wae Jare	04	130	89	1	42
Mbeliling	Wae Jare	05	65	52	1	13
Mbeliling	Golo Sembea	01	452	350	7	107
Mbeliling	Golo Sembea	02	270	222	1	53
Mbeliling	Golo Sembea	03	106	73	0	35
Mbeliling	Golo Sembea	04	131	108	1	23
Mbeliling	Golo Damu	02	144	123	0	25
Mbeliling	Golo Damu	03	163	140	1	27
Mbeliling	Liang Ndara	03	132	121	0	13
Mbeliling	Golo Tantung	02	181	152	1	31
Mbeliling	Golo Tantung	03	123	109	2	16
Mbeliling	Cunca Wulang	01	347	275	3	78
Mbeliling	Cunca Wulang	02	389	295	1	102
Mbeliling	Kempo	01	313	262	4	55
Mbeliling	Tiwu Riwung	01	250	210	0	47
Mbeliling	Tiwu Riwung	02	308	253	1	56
Mbeliling	Tiwu Riwung	03	105	88	1	19
Mbeliling	Tiwu Riwung	04	100	81	1	21

Mbeliling	Tandon Belang	03	206	159	0	53
Mbeliling	Watu Galang	02	102	81	0	24
Macang Pacar	Lewat	01	361	285	0	86
Macang Pacar	Lewat	03	247	194	2	58
Macang Pacar	Raba	02	429	266	0	174
Macang Pacar	Bari	02	214	173	5	40
Macang Pacar	Bari	03	180	143	0	41
Macang Pacar	Bari	04	218	180	9	35
Macang Pacar	Bari	05	26	314	25	99
Macang Pacar	Nanga Kantor	02	239	197	1	47
Macang Pacar	Nanga Kantor	03	408	315	0	102
Macang Pacar	Saraenaru	01	267	230	0	44
Macang Pacar	Wontong	01	353	259	8	93
Macang Pacar	Wontong	03	246	237	1	15
Macang Pacar	Mbakung	03	191	165	0	29
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	01	165	127	3	40
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	02	372	312	11	57
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	03	174	136	10	31
Macang Pacar	Nanga Kantor Barat	04	239	171	0	74
Macang Pacar	Rego	01	347	266	1	86

Macang Pacar	Rego	02	197	150	2	48
Macang Pacar	Rego	03	215	164	2	54
Macang Pacar	Rego	04	334	246	1	93
Macang Pacar	Watu Baru	02	461	343	2	128
Macang Pacar	Watu Manggar	01	422	316	2	115
Lembor Selatan	Nangalili	02	212	179	1	38
Lembor Selatan	Nangalili	03	432	365	8	68
Lembor Selatan	Nangalili	04	386	311	4	77
Lembor Selatan	Nangalili	05	478	390	17	83
Lembor	Siru	03	209	159	0	56
Lembor	Siru	04	412	246	9	168
Lembor	Siru	05	192	145	7	45
Lembor	Pong Majok	03	449	353	1	104
Kuwus	Coal	01	324	234	11	88
Kuwus	Coal	02	398	329	19	60
Kuwus	Coal	03	208	204	7	3
Kuwus	Bangka Lewat	01	298	276	5	23
Kuwus	Bangka Lewat	02	249	191	1	61
Kuwus	Sama	01	279	178	8	102
Kuwus	Sama	02	232	169	5	64
Kuwus	Lewur	01	263	214	1	60
Kuwus	Lewur	02	240	183	4	59

Kuwus	Lewur	03	423	360	15	59
Kuwus	Lewur	04	234	190	3	47
Kuwus	Pangga	05	204	131	4	72
Kuwus	Golo Ru'u	01	162	121	3	43
Kuwus	Golo Pua	01	259	199	4	63
Kuwus	Golo Pua	02	240	178	0	68
Kuwus	Lawi	01	282	222	7	62
Kuwus	Lawi	02	211	211	7	92
Kuwus	Lawi	03	289	186	6	105
Komodo	Watu Nggelek	01	349	294	0	64
Komodo	Pantar	01	308	262	0	53
Komodo	Pantar	02	248	212	0	43
Komodo	Seraya Marannu	01	423	374	1	59
Komodo	Warloka	03	239	186	1	58
Komodo	Warloka	04	257	233	3	28
Komodo	Warloka	05	311	277	6	34
Komodo	Tiwu Nampar	02	298	229	2	75
Komodo	Tiwu Nampar	03	224	209	1	41
Komodo	Wae Kelambu	05	248	177	8	68
Komodo	Wae Kelambu	08	327	230	24	81
Komodo	Wae Kelambu	09	332	259	18	64
Komodo	Wae Kelambu	10	218	174	9	39

Komodo	Wae Kelambu	13	414	307	18	100
Komodo	Gorontalo	02	309	234	54	26
Komodo	Gorontalo	05	231	169	38	30
Komodo	Gorontalo	07	120	86	13	24
Komodo	Gorontalo	08	336	244	20	81
Komodo	Gorontalo	10	142	108	10	28
Komodo	Labuan Bajo	01	138	124	4	14
Komodo	Labuan Bajo	02	260	202	3	59
Komodo	Labuan Bajo	05	349	234	41	80
Komodo	Labuan Bajo	06	324	213	18	102
Komodo	Labuan Bajo	07	338	223	20	104
Komodo	Labuan Bajo	08	286	203	14	73
Komodo	Labuan Bajo	09	234	164	38	36
Komodo	Labuan Bajo	10	277	221	22	40
Komodo	Labuan Bajo	11	215	178	18	23
Komodo	Compang Longgo	02	266	219	0	54
Komodo	Compang Longgo	03	319	172	0	31
Komodo	Compang Longgo	04	151	125	0	30
Komodo	Nggorang	01	473	384	4	94
Komodo	Nggorang	02	393	307	10	86
Komodo	Nggorang	03	386	354	1	41
Komodo	Pasir Putih	01	437	388	1	57

Komodo	Pasir Putih	02	475	418	1	68
Komodo	Pasir Putih	03	444	380	3	73
Komodo	Batu Cermin	07	294	198	13	89
Komodo	Batu Cermin	12	224	146	6	78
Komodo	Komodo	01	441	367	0	0
Komodo	Golo Bilas	01	290	237	0	61
Komodo	Golo Bilas	02	307	235	4	75
Komodo	Golo Bilas	03	253	186	4	69
Komodo	Golo Bilas	04	323	247	10	74
Komodo	Golo Bilas	05	232	186	10	42
Komodo	Golo Bilas	07	489	378	7	115
Komodo	Golo Bilas	08	334	261	20	62
Komodo	Golo Bilas	09	208	170	27	17
Komodo	Macang Tanggar	01	310	253	3	61
Komodo	Macang Tanggar	02	433	376	12	56
Komodo	Macang Tanggar	03	227	212	6	15
Komodo	Macang Tanggar	04	139	110	0	33
Komodo	Macang Tanggar	05	198	151	2	50
Komodo	Macang Tanggar	06	259	202	6	58
Komodo	Macang Tanggar	07	355	282	9	73
Komodo	Macang Tanggar	08	248	133	0	18
Komodo	Golo Mori	01	424	316	13	106

Komodo	Golo Mori	02	242	183	1	65
Komodo	Golo Mori	03	310	262	7	48
Komodo	Golo Mori	04	150	117	10	27
Komodo	Golo Mori	05	182	152	3	31
Boleng	Mbuit	03	352	284	5	72
Boleng	Mbuit	04	396	344	2	59
Boleng	Mbuit	06	235	188	3	50
Boleng	Mbuit	07	228	163	1	68
Boleng	Pota Wangka	03	113	89	0	26

(BUKTI PK-9)

10. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 33 (tiga puluh tiga), angka 34 (tiga puluh empat), halaman 15 (lima belas), angka 35 (tiga puluh lima) angka 36 (tiga puluh enam) halaman 16 (enam belas), yang pada pokoknya menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada Pemilih.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan jajarannya dapat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, telah melakukan pengawasan pendistribusian Formulir C Pemberitahuan-KWK yang dilakukan oleh KPPS diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 4 sampai 8 Desember 2020; terhadap pemilih yang tidak bisa ditemui karena tidak tahu keberadaannya, KPPS mengembalikan Formulir C Pemberitahuan-KWK kepada PPS melalui berita acara.
- Bahwa dalam hal Pemilih tidak mendapat Formulir Model C Pemberitahuan-KWK, maka pada hari Pemungutan suara,

Pemilih yang terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan KTP –el atau Surat Keterangan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 3 (tiga) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

“dalam hal pemilih tidak dapat menyerahkan Formulir Model C Pemberitahuan - KWK sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), Pemilih wajib menunjukan KTP – El atau Surat Keterangan”

(BUKTI P-10)

11. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 37 (tiga puluh tujuh), angka 38 (tiga puluh delapan), di halaman 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukan KTP.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dapat menjelaskan bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan sosialisasi PKPU 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 27 November 2020. Bahwa kegiatan sosialisasi dihadiri oleh tim penghubung 4 (empat) pasangan calon **(BUKTI PK-11)**

12. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon pada angka 39 (tiga puluh sembilan), angka 40 (empat puluh), dan angka 41 (empat puluh satu) di halaman 16 (enam belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak memasang DPT tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta tidak membagikan DPT kepada saksi paslon.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat beserta jajarannya, tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi pasangan calon terkait pemasangan DPT di TPS maupun pembagian DPT kepada para saksi pasangan calon (*Bukti PK-12*)

13. Bahwa terkait Pokok Permohonan Pemohon angka 46 (empat puluh enam), angka 47 (empat puluh tujuh) dan angka 48 (empat puluh delapan) halaman 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS, saksi Pemohon keberatan atas terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif di wilayah Manggarai Barat.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan Jajaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di 12 (dua belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, hanya ada 2 (dua) kecamatan yang ada catatan keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yakni Kecamatan Ndosso dan Kecamatan Komodo dan tidak ada permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang dari awal di 211 TPS
- Bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Manggarai Barat, form keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dibacakan namun tidak berkaitan dengan permintaan penghitungan suara ulang di 211 TPS maupun keberatan tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.

(BUKTI PK-13)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

Bahwa dalam rangka menjaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan berintegritas, serta berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan baik itu berupa Himbauan, dan Sosialisasi.

Himbauan

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor: 146/BWS-KMB/XII/2020 tentang Himbauan Masa Tenang dan Kepatuhan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 147/BWS-KMB/XII/2020 Tentang Himbauan Penertiban Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupatena Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 150/BWS-KMB/XII/2020 tentang Himbauan Pengemasan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Perlengkapan Pendukung lainnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengeluarkan Surat Himbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat melalui Surat Nomor : 152/BWS-KMB/XII/2020 tentang Tata Cara, Mekanisme, dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.(BUKTI PK-14)

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat ini dibuat dengan sebenar – benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.



Sireny S. Sofian, S.Fil

Ketua

Eduardus Ndundu, S.Pd

Anggota

Frumensius Menti, S.H

Anggota